



## **PERATURAN REKTOR UKRIM**

NOMOR : 211/PR/VIII/2018

### **TENTANG PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UKRIM,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Kristen Immanuel yang terarah dan terkoordinir;
- b. Bahwa untuk pedoman pelaksanaan sebagaimana butir a diatas, perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Kristen Immanuel;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Undang-undang No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Statuta UKRIM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**, disingkat LPPM adalah Lembaga yang mengelola Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di UKRIM;

2. **Pusat Studi** adalah Pusat Studi di lingkungan LPPM UKRIM, yang dapat berbentuk pusat penelitian, dan/ atau pusat pengembangan;
3. **Tim Reviewer Internal** adalah reviewer yang berasal dari dalam UKRIM yang telah ditetapkan melalui SK Rektor, yang bertugas mereview proposal penelitian sebagai proses seleksi proposal penelitian dan juga memonitoring dan evaluasi perkembangan penelitian pada Lembaga Penelitian UKRIM;
4. **Pengesahan** adalah kegiatan pemberian tanda tangan (dan stempel) oleh pihak - pihak yang ditugasi/diberi wewenang;
5. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. **Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/ atau pembangunan berkelanjutan;
7. **Agenda penelitian/pengabdian kepada masyarakat unggulan** adalah daftar masalah dan jadwal yang telah diuji urgensi dan relevansinya untuk pembangunan, atau pengembangan ilmu, atau untuk memenuhi kebutuhan praktis tertentu;
8. **Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian)** adalah arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian institusi dalam mensikapi perkembangan global dan mengedepankan keunggulan daerah serta menjadi acuan dasar produk penelitian dalam meningkatkan daya saing perguruan tinggi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
9. **Topik penelitian** adalah tema penelitian yang dilaksanakan oleh pelaksana penelitian yang disesuaikan dengan visi dan misi universitas, fakultas maupun program studi dan jurusan Penelitian kelompok adalah penelitian yang dilakukan oleh lebih dari satu orang.
10. **Penelitian mandiri** adalah penelitian kelompok/perorangan yang didanai sendiri oleh peneliti yang bersangkutan, bukan oleh UKRIM atau pihak lain.
11. **Penelitian dasar** adalah penelitian yang berorientasi tentang penjelasan fenomena alam (penelitian untuk ilmu) yang melandasi penelitian terapan dan penelitian pengembangan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penelitian diselenggarakan berdasarkan azas keilmuan yang sesuai bidang penelitian dan pengabdian;
- (2) Pengabdian Kepada Masyarakat diselenggarakan berdasarkan azas keimanan dan ketagwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan

spiritual dan moral, integritas, kebenaran ilmiah, kelembagaan, keterpaduan dan professional.

### Pasal 3

Tujuan Penelitian adalah :

- a. Mengembangkan IPTEKS berupa pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi, proses, rancang bangun atau produk lain penelitian yang bermanfaat langsung atau tidak langsung bagi kehidupan umat manusia dan atau kesejahteraan masyarakat;
- b. Pemutakhiran IPTEKS untuk meningkatkan mutu masyarakat;
- c. Mendukung UKRIM menuju pencapaian visi dan misi menjadi Universitas yang unggul dan terkemuka.

Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah :

- a. Pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan hasil temuan dan inovasi IPTEKS secara arif serta bertanggungjawab sebagai upaya penyelesaian masalah - masalah aktual yang dihadapi masyarakat;
- b. Penguasaan teknologi oleh masyarakat melalui transfer teknologi;
- c. Terbentuk dan berfungsinya jejaring kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat di dalam dan di luar negeri dalam upaya memberdayakan masyarakat;
- d. Terhimpunnya umpan balik dari masyarakat sebagai bahan penyempumaan dan peningkatan kegiatan akademik.

## BAB II

### ARAH PENGEMBANGAN RISET

#### Pasal 4

1. Untuk meningkatkan kualitas dan kemanfaatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, LPPM membuat agenda penelitian/pengabdian kepada masyarakat unggulan dan menentukan tema payung dan/atau roadmap pengembangan berbasis Renstra penelitian UKRIM;
2. Setiap program studi dari tiap-tiap fakultas dan pusat studi di lingkungan UKRIM wajib membuat agenda penelitian/pengabdian kepada masyarakat dan menentukan tema payung atau roadmap pengembangan sesuai roadmap penelitian/pengabdian kepada masyarakat UKRIM;
3. Tema payung bisa ditambah atau diubah setelah suatu tema dianggap telah tercapai dan akan dikembangkan sesuai dengan perkembangan keilmuan dan yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi/masyarakat atau oleh umat manusia;
4. Peneliti dan pelaksana pengabdian masyarakat adalah dosen baik secara perorangan maupun kelompok serta dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa dengan topik penelitian yang sudah ditetapkan.

## BAB IV

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Penelitian meliputi penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian, pengembangan, dan/ atau penelitian industry;
- (2) Ruang lingkup Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi antara lain: program penyuluhan, pelatihan, kaji tindak, pendampingan, pengembangan kewirausahaan, konsultasi profesi dan program pemberdayaan mahasiswa/masyarakat, serta program dan kegiatan layanan kepakaran profesional.

### BAB V KELEMBAGAAN

#### Pasal 6

- (1) LPPM mengkoordinir dan mengelola seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UKRIM;
- (2) Untuk menjalankan tugasnya tersebut, LPPM membawahi pusat-pusat studi/pengembangan yang beranggotakan *peer group* yang diarahkan untuk mengembangkan satu bidang kompetensi utama sampai ke skala internasional;
- (3) Pembinaan *peer group* dilakukan oleh Kepala Pusat Studi/Pengembangan Evaluasi terhadap kinerja LPPM dilaksanakan oleh Rektor;
- (4) Pembukaan, penggabungan, pemisahan, perubahan nama dan penutupan suatu pusat studi merupakan wewenang Rektor berdasarkan usulan dari LPPM.

### BAB VI SUMBER DANA SERTA ALOKASI DANA

#### Pasal 7

- (1) Sumber dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari dalam UKRIM, luar UKRIM, atau mandiri;
- (2) Sumber dana dari dalam UKRIM dapat berasal dari fakultas atau LPPM;
- (3) Ketentuan tentang prosedur, struktur rencana maupun laporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pedoman Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan;
- (4) Alokasi dana penelitian ataupun pengabdian sesuai dengan sumber dana penelitian dan pengabdian dan disesuaikan dengan alokasi anggaran penelitian dan pengabdian UKRIM dan sumber lain.

### BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 8

- (1) Hak, kewajiban dan tanggungjawab peneliti/pelaksana pengabdian kepada masyarakat:
  - a. Peneliti/pelaksana berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas di UKRIM sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- b. Peneliti/pelaksana wajib mematuhi kode etik dosen dan peraturan/ketentuan lain tentang penelitian/pengabdian kepada masyarakat di UKRIM;
- c. Peneliti/pelaksana dalam hal ini adalah dosen dapat melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian;
- d. Peneliti bertanggungjawab secara ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil penelitiannya;
- e. Peneliti mempunyai hak atas bagian royalti dari hak kekayaan Intelektual dari hasil penelitiannya menurut ketentuan yang berlaku;
- f. Peneliti berhak diangkat sebagai peneliti senior jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan UKRIM;

(2) Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab UKRIM:

- a. UKRIM berhak mengatur pengelolaan sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari UKRIM dan sumber lain;
- b. Fakultas/Program Studi/Pusat Studi berkewajiban mengelola penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara efektif, efisien dan terbuka sesuai wewenangnya;
- c. UKRIM berkewajiban meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan penelitian/ pengabdian kepada masyarakat serta sarana dan prasarana penelitian;
- d. UKRIM berkewajiban memfasilitasi, mendorong dan menggiatkan penelitian/ pengabdian kepada masyarakat di UKRIM dan kerjasama penelitian/pengabdian kepada masyarakat;
- e. UKRIM bertanggungjawab atas kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan dan pengelolaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari UKRIM dan penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kerjasama dengan pihak lain.

## BAB VIII LUARAN KEGIATAN

### Pasal 9

- (1) Luaran kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sekurang- kurangnya berupa buku laporan dan artikel ilmiah di jurnal nasional atau internasional;
- (2) UKRIM mendorong para dosen peneliti menghasilkan luaran lain antara lain bahan ajar berbasis riset, teknologi tepat guna, obyek hak kekayaan intelektual dan produk penelitian yang dapat berupa pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi, proses, atau rancang bangun dan lain- lain;
- (3) Hasil penelitian wajib didokumentasikan di Sistem Informasi Penelitian dan didiseminasikan yang dapat berupa publikasi, perangkat teknologi, atau bahan ajar dalam lingkup lokal, nasional atau internasional ;
- (4) UKRIM memfasilitasi dan mendorong diseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## BAB IX EVALUASI DAN JAMINAN MUTU PENELITIAN

### Pasal 10

- (1) Evaluasi rencana penelitian untuk menjamin mutu penelitian dilakukan melalui desk evaluation;
- (2) Evaluasi proses penelitian untuk menjamin mutu penelitian dilakukan melalui monitoring dan evaluasi;
- (3) Evaluasi hasil penelitian untuk menjamin mutu penelitian dilakukan melalui pelaporan dan seminar hasil;
- (4) Evaluasi rencana, proses dan hasil penelitian dilaksanakan Lembaga Penjaminan Mutu Internal di UKRIM.

### Pasal 11

- (1) UKRIM menetapkan standar mutu Penelitian dan Pengabdian yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar ilmiah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin mutu penelitian/pengabdian pada masyarakat;
- (2) Standar mutu penelitian/pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut materi penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang harus mengandung kegunaan/manfaat fungsi bagi masyarakat dan memuaskan stakeholder pengguna, mempunyai nilai tambah di bidang IPTEKS dan tingkat kesesuaian dengan roadmap pengembangan UKRIM/Fakultas/Program Studi;
- (3) Standar ilmiah penelitian/pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut struktur, penyajian, dan tata tulis sebagaimana telah ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UKRIM.

## BAB X LAIN- LAIN

### Pasal 12

- (1) Penelitian /pengabdian kepada masyarakat antar fakultas atau multi disiplin untuk pengembangan ilmu dan pengembangan wawasan, diprioritaskan penelitian/pengabdian kepada masyarakat antar fakultas dan atau multi disiplin di lingkungan UKRIM;
- (2) Dalam rangka penelitian sebagaimana tersebut pada poin (1) tersebut diatas, bila penelitian/pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh kelompok (lebih dari satu peneliti/pelaksana), ketuanya harus berasal dan salah satu disiplin yang dilibatkan;
- (3) Pelaksanaan kerjasama harus didasarkan pada kontrak penelitian dan dilaporkan ke LPPM;
- (4) Prosedur penelitian/pengabdian kepada masyarakat antar universitas/fakultas dan atau multi disiplin ini ditetapkan lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UKRIM.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Laporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah disahkan sebelum Peraturan Rektor ini dinyatakan berlaku, selama secara keseluruhan memiliki makna sebagai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menurut Peraturan ini;
- (2) Apabila ternyata ketidakserasian yang menghambat kelancaran hubungan antar peneliti dengan pihak-pihak yang terkait, maka untuk tingkat fakultas diselesaikan oleh Dekan dibantu Pembantu Dekan I, sedangkan untuk tingkat universitas diselesaikan oleh Rektor dibantu Pembantu Rektor I dan Ketua LPPM;
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian;
- (4) Peraturan Rektor ini berlaku sesuai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 01 Agustus 2018

Rektor,  


Dr. Ir. Samuel Handali, M.Eng.